

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

**Aan Gunawan**

STAI Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara

**Ridho Hidayah**

STAI Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara

Email Korespondensi : [aangunawan0705@gmail.com](mailto:aangunawan0705@gmail.com) , [ridhohidayah104.com@gmail.com](mailto:ridhohidayah104.com@gmail.com)

**Abstrak.** Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syari'at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik nazdir/ lembaga pengelola wakaf, tetapi mejadi hak milik Allah S.W.T yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filsafat yang terkandung dari amalan wakaf yaitu menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh mauquf alaih atau pihak yang berhak menerima hasil wakaf. Makin banyak harta hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Selanjutnya persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan nadzir wakaf, atau mutawalli wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah S.W.T yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Institusionalisasi Nazhir wakaf dapat dilihat pada pengaturan nazhir menjadi nazhir badan hukum, nazhir organisasi dan nazhir perorangan yang akan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia. Maka pengembangan harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Salah satu bentuk lembaga yang berkembang di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia adalah lembaga wakaf produktif. Lembaga ini sudah berdiri dari tahun 1967 dan baru dikembangkan pada tahun 2006. Pada mulanya bentuk wakaf yang berkembang di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia baru berupa wakaf tanah produktif. Tanah wakaf yang diproduktifkan mulanya seluas 20 Ha. Tanah wakaf tersebut kemudian dikelola dengan ditanami beberapa jenis tanaman seperti karet dan kepala sawit. Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf qur'an. Hasil pengelolaan tanah wakaf digunakan untuk membiayai da'i-da'i yang dikirim oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia ke daerah-daerah dengan tujuan syi'ar Islam. Dana-dana yang terkumpul sebagai hasil dari pengelolaan tanah-tanah wakaf yang diproduktifkan sepenuhnya dialokasikan murni untuk kepentingan umat. Selain itu, hasil dari pengelolaan wakaf tersebut juga dialokasikan untuk pengelola atau nadzir. Di Indonesia lembaga wakaf yang khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

**Kata kunci:** pengelolaan wakaf produktif, ekonomi

### PENDAHULUAN

Pemulihan ekonomi Indonesia belum banyak mengalami kemajuan seperti pada perbaikan struktur ekonomi yang mengarah ke penyelesaian masalah sosial, pengangguran dan kesempatan kerja, kemiskinan, konflik sosial, kemerosotan sumber daya manusia, lingkungan hidup dan lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan Sumber Daya Alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil diakibatkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa solidaritas diantara sesama anggota masyarakat ataupun sebuah sistem pengelolaan dan pemberdayaan harta umat Islam yang tidak transparan, akuntable dan tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial yang paten diantara bangsa dan umat Islam sendiri.

Islam sebagai pesan keagamaannya sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT, dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.

Sektor masyarakat sesungguhnya memiliki potensi untuk mengentaskan, menciptakan peluang masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat dan kalangan umat islam sendiri, memiliki tradisi yang kuat dalam menggerakkan prakarsa-prakarsa keadilan sosial berupa kedermawanan. Tradisi berderma melalui wakaf misalnya, diyakini dapat merealisasikan peradaban dan membuktikan sifat kedermawanan umat.

Wakaf adalah sedekah khusus dan istimewa. Para wakifnya dijanjikan akan memperoleh pahala abadi, yang tidak putus karena kematiannya di dunia. Secara khusus Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada tiga hal yang tak terputus karena kematian seseorang, yaitu “ilmu pengetahuan yang diamalkan, anak-anak yang saleh, dan sedekah jariah”.

Jika potensi wakaf dikelola dengan baik dan maksimal maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa kita akan terselesaikan dengan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di sektor produktif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan metode untuk mengungkapkan data yang ada atau suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran. Data berasal dari wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumen pribadi dan dokumen-dokumen lainnya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm.11

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik *nadzir*/ lembaga pengelola wakaf, tetapi mejadi hak milik Allah S.W.T yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filsafat yang terkandung dari amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mauquf alaih* atau pihak yang berhak menerima hasil wakaf. Makin banyak harta hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wakif*.<sup>2</sup>

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan kepada peruntukannya untuk tujuan kebaikan yang semata-mata untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Sedangkan Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal (1) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>3</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah memanfaatkan suatu benda untuk kebajikan tetapi kepemilikan benda tersebut ada ditangan wakif. Terdapat unsur ketakwaan dalam wakaf. Benda yang diwakafkan dalam hal ini adalah benda yang tidak dapat habis atau musnah setelah diambil manfaatnya. Uang juga dapat diwakafkan selama uang tersebut dapat dimanfaatkan dengan dibelanjakan barang-barang yang tidak dapat habis.

### Rukun Wakaf

Dalam wakaf terdapat empat rukun, yaitu:<sup>4</sup>

- a. *Al- Wakif* atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.

---

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm., 515

<sup>3</sup> Swaracinta, 09/Tahun I/September - Oktober 2011, Dompot Dhuafa

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi edisi 2*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm., 263

- b. *Al- Mawquf* atau harta yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya bahwa harta wakaf itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
- c. *Al- Mawquf 'alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam, wakaf khairiyah dan wakaf dzurriyah. Wakaf khairiyah adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurriyah adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
- d. *Sighat* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.

Selanjutnya persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan *nadzir wakaf*, atau *mutawalli wakaf* termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah S.W.T yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nadzir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan mawquf 'alaih.

Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nadzir, karena di tangan nadzirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya. Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, maka pada diri nadzir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.<sup>5</sup>

### **Jenis Wakaf Produktif**

Salah satu bentuk lembaga yang berkembang di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia adalah lembaga wakaf produktif. Lembaga ini sudah berdiri dari tahun 1967 dan baru dikembangkan pada tahun 2006. Pada mulanya bentuk wakaf yang berkembang di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia baru berupa wakaf tanah produktif. Tanah wakaf yang diproduktifkan mulanya seluas 20 Ha. Tanah wakaf tersebut kemudian dikelola dengan ditanami beberapa jenis tanaman seperti Karet dan Kepala Sawit.

Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf qur'an. Layanan wakaf ini menerima permintaan Al-Qur'an dari daerah-daerah yang membutuhkan bantuan Al-Qur'an. Al-qur'an-al-qur'an ini dicetak oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dan kemudian dikirimkan ke daerah-daerah tersebut.

---

<sup>5</sup> Dr. Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, Rumah Zakat Indonesia, 2015. hlm., 4

Dalam upaya untuk mengelola tanah wakaf dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka Dewan da'wah Islamiyah Indonesia menerima wakaf berupa surat berharga untuk membiayai pengelolaan tanah wakaf.

### **Alokasi Hasil Wakaf Produktif**

Setelah dipaparkan jenis-jenis wakaf yang dikembangkan di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia kemudian yang akan menjadi pertanyaan adalah “ Bagaimana alokasi hasil dari wakaf produktif?”. Hasil pengelolaan tanah wakaf digunakan untuk membiayai Da'i-da'i yang dikirim oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia ke daerah-daerah dengan tujuan syi'ar Islam.

Dana-dana yang terkumpul sebagai hasil dari pengelolaan tanah-tanah wakaf yang diproduktifkan sepenuhnya dialokasikan murni untuk kepentingan umat. Selain itu, hasil dari pengelolaan wakaf tersebut juga dialokasikan untuk pengelola atau nazhir.

### **Kendala-kendala**

- Dalam pengelolaan wakaf terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi, diantaranya:
- a. Ketika tanah diwakafkan dan belum dikelola sering timbul masalah ahli waris mengambil alih waris.
  - b. Minimnya sumber dana awal untuk membiayai pengelolaan tanah wakaf.

### **Paradigma Wakaf di Indonesia**

Paradigma wakaf di Indonesia dipahami bahwa wakaf hanya sebatas pada benda mati dan tidak produktif. Wakaf dalam pemahaman mayoritas umat muslim Indonesia hanyalah seputar kuburan, Masjid yang tidak bernilai ekonomi. Hal ini tercermin dari asset wakaf yang ada, peraturan perundang-undangan tentang wakaf, peruntukan tanah wakaf, dan nazhir wakaf di Indonesia.

Paradigma baru tentang wakaf dapat dilihat pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur macam-macam harta benda wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda wakaf bergerak adalah harta benda yang tidak boleh habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Institusionalisasi Nazhir wakaf dapat dilihat pada pengaturan nazhir menjadi nazhir badan hukum, nazhir organisasi dan nazhir perorangan yang akan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia. Maka pengembangan harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh individu

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm., 7

dan tradisional akan bergeser kepada lembaga atau organisasi yang modern dan dijamin oleh undang-undang. Institusi wakaf nantinya akan menjawab kebekuan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain guna pengembangan harta wakaf.<sup>7</sup>

### **Pengelolaan Wakaf Produktif**

#### **a. Regulasi Peraturan Perundang-undangan**

Selama ini peraturan perundangan hanya mengatur wakaf benda-benda tidak bergerak yang digunakan hanya untuk kepentingan ibadah. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diperdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan social (kesejahteraan umat).<sup>8</sup>

### **Pembentukan Badan Wakaf Indonesia**

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh Institusi Baitul Maal. Baitul Maal berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara Negara.<sup>9</sup>

Agar wakaf dapat memberikan kemanfaat secara optimal kepada masyarakat maka perlu dibentuk suatu lembaga atau institusi yang mengatur system pengelolaan wakaf produktif secara profesional. Di Indonesia lembaga wakaf yang khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

### **KESIMPULAN**

Dewan Da'wah merupakan wadah pembinaan dan peningkatan aqidah umat Islam serta wadah pembentukan kader-kader da'i yang terampil dan mampu/sanggup melaksanakan tugas da'wah di berbagai lapisan masyarakat. Untuk membiayai proses da'wah para da'i yang dikirim oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia maka terbentuklah lembaga wakaf yang mengelola wakaf berupa tanah yang diproduktifkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Dana yang terkumpul dari hasil pengelolaan tanah wakaf sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan umat.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm., 8

<sup>8</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005, hlm., 90

<sup>9</sup> ibid, hlm., 70

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005).

Dr. Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, Rumah Zakat Indonesia.

*Fikih Wakaf*. Direktoral Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2007.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi edisi 2*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004).

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Swaracinta, 09/Tahun I/September - Oktober 2011, Dompot Dhuafa